



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Panjaitan No. 89 Telp. / Fax. (0334) 889822 - 894444
LUMAJANG - 67312

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 188/ 79 / 427.62/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020, diperlukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap kelancaran dan pelaksanaan teknis kegiatan secara tepat, efektif dan efisien;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya Permendagri Nomor 59 tahun 2007;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan
- Ketiga** : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 pada pos Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum
NIP. 19660710 199203 1 007

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Kabupaten Lumajang

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lumajang
Nomor : 188/ /427.62/2019
Tanggal : 31 Desember 2019

A. NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) – SEKRETARIAT TA. 2020

Nama : PUJO SUMANTO, SE, MM

NIP : 19620618 198503 1 007

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)

Nama sebagaimana dimaksud pada huruf A sebagai PPTK pada Program/Kegiatan:

No	PROGRAM / KEGIATAN	KODE REKENING
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.18.1.18.01.01
	1.1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	1.18.1.18.01.01.021
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.18.1.18.01.02
	2.1 Pembangunan/pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	1.18.1.18.01.02.045
	2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	1.18.1.18.01.02.046
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.18.1.18.01.06
	3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP	1.18.1.18.01.06.001
	3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.18.1.18.01.06.002
	3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.18.1.18.01.06.003
	3.4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1.18.1.18.01.06.005
	3.5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	1.18.1.18.01.06.007

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum
NIP. 19660710 199203 1 007